



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 16 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Blacanan Rt 014 Rw 005 Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 15 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sokosari Rt 004 Rw 005 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H., advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Adji Pramono, S.H. & rekan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah telah terdaftar di kepaniteraan dengan nomor 296/skuasa/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 16 November 2020, dengandalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/26/V/2013 tertanggal 24 Februari 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN selama 3 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx lahir : Pekalongan, 09 Desember 2017, Tergugat lahir : Pekalongan : 06 Juni 2018, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat bekerja, namun jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang sebelumnya memberinya Rp. 250.000,-/Perbulan;

Halaman 2 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Drs. H. Mukhozin, M.A.g., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang *maksud dan tujuannya* tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

D

a

I

a

m

-

E

k

s

e

p

s

i

-

O

b

s

c

u

u

Halaman 4 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



l
-
L
i
b
e
l

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat sebab tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terlalu mengada-ada yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat posita angka (6) yang mendalilkan “ *Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai bulan November 2020 (selama 1 tahun 3 bulan) padahal faktanya pada bulan Lebaran 2020 atau bulan Mei 2020 Tergugat masih tinggal dan hidup serumah dengan Penggugat dan anak-anaknya*, maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
3. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat posita angka (10) yang mendalilkan “ *Bahwa dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 “ dalam hal ini Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sebab apa yang didalilkan Penggugat dan aturan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai masih rancu karena 1> dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ada beberapa pasal namun Penggugat tidak mencantumkan pasal, 2> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga ada beberapa pasal Penggugat juga tidak menyebutkan pasalnya dan 3> dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga ada beberapa huruf Penggugat juga tidak menyebutkan*

Halaman 5 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



hurufnya, maka berakibat seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

4. Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat posita angka (2) dan posita angka (3) tersebut diatas berakibat gugatan Penggugat yang tersebut posita demi posita termasuk dasar hukumnya (fundamentum petendi) menjadi tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen patut menolak gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur (obscur libel);

D
a
l
a
m
-
P
o
k
o
k
-
P
e
r
k
a
r
a

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka (1), posita angka (2), posita angka (3) dan posita angka (4) karena sudah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun ada beberapa hal yang kurang pas Tergugat tidak mempermasalahkan;

Halaman 6 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



3. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka (5) adalah sebagai berikut :

- Penggugat beralih sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi (keuangan) dimana Tergugat memberi uang setiap bulannya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak benar dan sesuai faktanya sebab kenyataannya Tergugat rutin memberi uang kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut di berikan setiap minggu kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat akan membuktikan faktanya dalam persidangan, dalam hal ini terlihat jelas Penggugat mencari alasan yang dipaksakan yang kemudian dijadikan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena selama ini faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan sedikitpun serta antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis;

- Jika Penggugat beralih Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka atas dalil Penggugat tersebut Tergugat *Mensomir* Penggugat membuktikan faktanya dalam persidangan;

4. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka (6) dan posita angka (7) adalah sebagai berikut Penggugat beralih sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, itu hal yang tidak benar sebab pada bulan Mei 2020 Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan kedua anaknya sebab saat itu bulan Lebaran bulan yang baik untuk berkumpul dengan keluarga, baru setelah lebaran Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat sementara pulang kerumah orang

Halaman 7 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



tua Tergugat di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan namun seminggu sekali Tergugat datang menengok kedua anak serta memberi uang kepada Penggugat, jadi dalil Penggugat seperti tersebut dalam posita angka (6) dan posita angka (7) tidak sesuai dengan faktanya maka patut untuk ditolak;

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat merasa malu sebab selama Tergugat bekerja di Yogya dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2020 ternyata Penggugat pernah di gerebeg oleh pemuda Desa Blacanan 2 kali karena selingkuh dengan laki-laki bernama DIFANSYAH alias DIDI (Lk), tempat dan tanggal lahir di Pemalang, 02 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Dusun Pegongsoran RT.01 RW.03, Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, namun Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut diatas sebab demi masa depan kedua anak Tergugat dengan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka (8) dan posita angka (9) karena sama persis serta tidak sesuai faktanya yang berakibat dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka (10) yang mendasarkan gugatan Penggugat dengan *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116* dan akan Tergugat tanggapi antara lain sebagai berikut :

- Penggugat mendalilkan dasar gugatan Penggugat dengan *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116* yang berakibat dasar gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (seperti tersebut dalam eksepsi Tergugat posita angka 3) maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

7. Bahwa berdasarkan segala uraian posita gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2020 terlihat jelas tidak ada sinkronisasi (locus dan temposnya) termasuk dasar hukumnya (fundamentum petendi) dengan petitumnya serta Penggugat terlihat

Halaman 8 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



ragu-ragu dalam mendasarkan gugatannya dengan pasal berapa yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen wajib menolak gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur (obscur libel) sebab jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tanggal 16 November 2020 maka akan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kajen supaya mendoakan dan melancarkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat demi masa depan kedua anaknya, sebab Allah SWT membenci terjadinya perceraian walaupun perceraian itu sendiri tidak dosa, namun jika Majelis Hakim melanggengkan / mengabadikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat akan diberikan pahala yang maha besar dan berlimpah dari Allah SWT ,,,, Amin ,, Amin ,, Amin ,, Ya Robbal Alamin;

9. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi (dalam eksepsi dan dalam pokok perkara) mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi;

2. Bahwa untuk lebih mudahnya yang semula Tergugat sekarang mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan yang semula Penggugat sekarang mohon disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Tergugat Rekonvensi (dalam konvensi) posita angka (3) yang mendalilkan “ Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXX (Lk), lahir di Pekalongan, 09 Desember 2017 dan TERGUGAT (Pr), lahir di Pekalongan, 06 Juni 2018 dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, akan

Halaman 9 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Penggugat Rekonvensianggapi antara lain sebagai berikut bahwa tanggal lahir anak pertama bernama XXX sudah benar, namun tanggal lahir anak kedua bernama TERGUGAT 06 Juni 2018 tidak benar dan yang benar adalah 06 Mei 2018 sedangkan dalil Tergugat Rekonvensi selama ini yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi juga tidak benar sebab faktanya selama ini yang mengasuh kedua anak tersebut adalah orang tua Tergugat Rekonvensi bukannya Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim (berdasarkan jawaban Tergugat posita angka (4) dalam pokok perkara konvensi) ternyata sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih menjalin hubungan dengan laki-laki bernama DIFANSYAH alias DIDI dan jika kedua anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi di khawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikis dan fisik kedua anak tersebut;

5. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim selama sejak bulan September 2020 sampai sekarang Peggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan dan dipersulit oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua anak bernama XXX (Lk) dan TERGUGAT (Pr), bahkan terakhir pada bulan November 2020 saat Peggugat Rekonvensi memberi uang tidak boleh menemui kedua anak tersebut bahkan kedua anak tersebut di sembunyikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai istri serta tidak taat dan patuh terhadap suami *atau dengan kata lain* belum TAMKIN karena ditinggal Peggugat Rekonvensi bekerja justru menjalin hubungan asmara dan cinta kasih dengan laki-laki bernama DIFANSYAH alias DIDI serta malalaikan kewajibannya sebagai ibu dari kedua anak bernama XXX (Lk) dan TERGUGAT (Pr), maka Peggugat Rekonvensi menuntut uang tukon tresno (uang talak tebus) kepada Tergugat Rekonvensi

Halaman10 dari25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan secara cash / tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan posita angka (3), posita angka (4) dan posita angka (5) tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon supaya hak asuh kedua anak bernama XXX (Lk) dan TERGUGAT (Pr) mohon ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

I. DALAM KONVENSI

D
a
i
a
m
-
E
k
s
e
p
s
i
-
O
b
s
c
u
u
r
-
L
i
b
e
i

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman11 dari25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



2. Menetapkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat tanggal 16 November 2020 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tanggal 16 November 2020 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat tanggal 17 Desember 2020 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 17 Desember 2020 untuk seluruhnya;;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak bernama XXX (Lk), lahir di Pekalongan, 09 Desember 2017 dan TERGUGAT (Pr), lahir di Pekalongan, 06 Mei 2018 dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi istri yang tidak taat dan patuh terhadap suami (Nusyuz);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang tukon tresno / uang talak tebus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash / tunai;
5. Membebaskan membayar biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER :

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeń berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula, dan

Halaman 12 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tuntutan hak asuh anak Penggugat menerima dan tidak keberatan anak berada pada pengasuhan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai asalkan hak asuh anak berada pada Tergugat, selebihnya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/013/II/2016 tanggal 24 Februari 2016, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. Xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan hampir setiap Tergugat pulang kerja selalu bertengkar dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;

Halaman 13 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sedangkan masalah nafkah apakah Tergugat masih mengirimkan nafkah atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah melihat Tergugat datang lagi;
- Bahwa saksi sudah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatan dan tidak keberatan hak asuh anak berada pada Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyampaikan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai asalkan hak asuh anak berada pada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.A.g., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 15 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat sebab tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terlalu mengada-ngada yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, dan atas dalil gugatan Penggugat pada posita 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai bulan November 2020 (selama 1 tahun 3 bulan) padahal faktanya pada bulan Lebaran 2020 atau bulan Mei 2020 Tergugat masih tinggal dan hidup serumah dengan Penggugat dan anak-anaknya, maka dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif) sebagaimana dimaksud pasal 136 HIR dan pasal 114 Rv, yang secara tersirat berbunyi : "perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan keberatan Tergugat atas dalil dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yang mana tidak sesuai dengan faktanya, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim menyatakan patut ditolak karena eksepsi Tergugat sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 16 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat bekerja, namun jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang sebelumnya memberinya Rp. 250.000,-/ perbulan;

4. Bahwa sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka .1, 2, 3, 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil selebihnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Halaman 17 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak tinggal satu rumah lagi antara keduanya sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, Saksi-saksi dari Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa benar pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menginginkan perceraian, dan telah sepakat untuk hak asuh anak berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 18 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak berada pada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi

Halaman 19 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari jawaban Tergugat yang menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan

Halaman 20 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah “Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي
طلقة بائنة

Artinya : “Jika ketidak-senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 21 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. _____ Hak asuh anak bernama Xxx (laki-laki) lahir di Pekalongan 09 Desember 2017 dan Tergugat (perempuan) lahir di Pekalongan 06 Mei 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi istri yang tidak taat dan patuh terhadap suami (nusyuz);
3. ___ Uang tukon tresno (uang talak tebus) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam replik menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak atas kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasar atas kesepakatan kedua pihak maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas kedua anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya tidak dapat diputuskan, sehingga demikian harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 22 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan kedua dan ketiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, didalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk itu atas tuntutan tersebut adalah hal yang tidak beralasan dan patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
- Menetapkan hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx lahir : Pekalongan, 09 Desember 2017, Tergugat lahir : Pekalongan : 06 Juni 2018 ada pada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.** sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan **Ana Faizah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. PNB
5. Redaksi

Rp. 30.000,00
Rp. 75.000,00
Rp. 590.000,00
Rp. 20.000,00
Rp. 10.000,00

Halaman 24 dari 25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

rupiah)

Rp. 12.000,00
Rp737.000,00

(tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman25 dari25 hal putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)